



**Pemberdayaan Damang Dan Mantir Adat Melalui Pelatihan Penyusunan Surat
Kesepakatan Damai di Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan
Tengah**

***Empowerment of Damang and Mantir Adat Through Training on Drafting Peace
Agreement Letters in Sebangau District, Palangka Raya City, Central Kalimantan
Province***

Joanita Jalianery^{1*}, Ariani Yestati², Aliya Suci Maghfirli³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ariani_yestati@law.upr.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 28 September
2025;

Revisi: 15 Oktober 2025;

Diterima: 30 Oktober 2025;

Tersedia: 04 November 2025

Keywords: Customary Law;
Damang; Mediation; Outside the
Court; Peace Agreement.

Abstract: *This Community Service activity focuses on strengthening mediation training for Damang and Mantir Adat in the Sebangau District, aiming to enhance their knowledge, skills, and professionalism in resolving community conflicts. The program was implemented by a team of lecturers from the Faculty of Law, Palangka Raya University, involving the Damang Customary Head, Mantir as Assistant Damang, the Sebangau District Head, and local village officials. This training was considered essential in accordance with Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court, particularly Article 36, which allows mediation outside the court to be facilitated by community or customary leaders. The main issue identified was the limited understanding among Damang and Mantir Adat regarding the proper format and procedures for drafting a legally binding Peace Agreement, as well as the follow-up mechanisms to ensure its enforcement under both Customary and National Law. Therefore, the training aimed to provide participants with the necessary legal knowledge and practical skills to prepare and implement peace agreements in compliance with existing regulations. During the sessions, participants actively engaged in discussions and question-and-answer activities. They were also introduced to a standardized peace agreement format and practiced drafting agreements using the provided template. This initiative successfully improved the capacity of Damang and Mantir Adat as mediators, enabling them to conduct conflict resolution processes that are both culturally rooted and legally valid.*

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berfokus pada penguatan pelatihan mediasi bagi Damang dan Mantir Adat di Kecamatan Sebangau, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme mereka dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan melibatkan Kepala Adat Damang, Mantir sebagai Pembantu Damang, Camat Sebangau, dan perangkat desa setempat. Pelatihan ini dinilai penting sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 36, yang memperbolehkan mediasi di luar pengadilan difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau adat. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah terbatasnya pemahaman Damang dan Mantir Adat mengenai format dan tata cara penyusunan Perjanjian Perdamaian yang sah secara hukum, serta mekanisme tindak lanjut untuk memastikan penegakannya berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Nasional. Oleh karena itu, pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan hukum dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menyusun dan melaksanakan perjanjian perdamaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama sesi, para peserta aktif berdiskusi dan bertanya jawab. Mereka juga diperkenalkan dengan format perjanjian damai yang baku dan berlatih menyusun perjanjian menggunakan format yang disediakan. Inisiatif ini berhasil meningkatkan kapasitas Damang dan Mantir Adat sebagai mediator, sehingga mereka dapat melaksanakan proses penyelesaian konflik yang

berakar pada budaya dan sah secara hukum.

Kata Kunci : Damang; Di Luar Pengadilan; Hukum Adat; Mediasi; Perjanjian Perdamaian.

1. PENDAHULUAN

Konflik antarwarga merupakan hal yang tidak dapat dihindari, dalam kehidupan bermasyarakat baik di desa maupun di kota. Konflik bisa muncul akibat berbagai hal, seperti sengketa lahan, permasalahan warisan, batas wilayah, hingga persoalan sosial lainnya. Dalam konteks penyelesaian sengketa, telah ada sistem hukum di Indonesia melalui lembaga peradilan yang digunakan sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Meskipun demikian, di kalangan masyarakat masih terdapat juga ketidakpuasan pada mekanisme penyelesaian konflik oleh pemerintah. Selain itu, durasi penyelesaian konflik di lembaga peradilan yang cukup lama seringkali membuat masyarakat enggan menyelesaikan permasalahan mereka secara hukum negara. Kelemahan penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang secara tegas mengakui peran Lembaga adat sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa (Inosentius Samsul, et all, 2014)

Sementara itu, kehidupan sosial Indonesia yang plural dan beragam, masih terdapat kelompok sosial yang menjunjung tinggi keberadaan tradisi atau adat yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Pengaturan eksistensi dan pengakuan lembaga adat di Indonesia belum diatur secara terpusat, melainkan tersebar dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari konstitusi hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya. Mekanisme penyelesaian sengketa yang menitikberatkan pada prinsip musyawarah menjadi salah satu karakteristik positif dari peran lembaga adat dalam menyelesaikan konflik di masyarakat (Inosentius Samsul, et all, 2014).

Dalam konteks penanganan konflik sosial, terdapat suatu konsep dan pemikiran penting yang melatar belakangnya konsep keadilan restoratif (Restorative Justice) (Bagir Manan, et al. 2009). Keadilan restoratif memiliki keterkaitan dengan mekanisme perdamaian yang telah lama dikenal dalam masyarakat hukum Indonesia, Namun, dalam praktik hukum positif, prinsip tersebut cenderung dikesampingkan sebagaimana dengan ungkapan “meskipun sudah ada perdamaian, perkara tetap diteruskan”.

Dalam konteks ini, di Kalimantan Tengah, Demang dan Mantir Adat memiliki peran penting sebagai tokoh masyarakat yang sering kali menjadi pihak pertama yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik tersebut secara adil dan bijaksana. Namun, kenyataannya tidak semua Demang dan Mantir Adat memiliki kemampuan untuk membuat putusan akhir atau

Kesepakatan Damai yang selanjutnya dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat untuk dapat memiliki kekuatan hukum secara negara. Hal ini dapat menyebabkan penyelesaian konflik menjadi tidak optimal, karena pihak yang menang perkara hanya menang secara hukum adat, dan bukan hukum negara.

Dalam penyelesaian sengketa, khususnya sengketa perdata umumnya tersedia dua alternatif jalur yang dapat ditempuh, yaitu jalur pengadilan dan luar pengadilan. Namun, pada masa sekarang pilihan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan semakin berkembang (Puspita Gustami, et al, 2024). Mediasi merupakan salah satu bentuk mekanisme penyelesaian konflik secara damai memiliki potensi besar untuk diterapkan di tengah konflik yang terjadi di masyarakat. Metode ini tidak hanya menghindari proses hukum yang panjang dan mahal, tetapi juga menekankan penyelesaian yang berbasis pada kesepakatan bersama dan keharmonisan sosial.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa nonlitigasi masih dipraktekkan dan hidup di masyarakat serta seringkali menjadi dari tradisi budaya masyarakat. Merujuk pada hal tersebut, peningkatan kapasitas Demang dan Mantir Adat melalui pelatihan pembuatan kesepakatan damai menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan stabil. Penguatan pelatihan mediasi bagi Demang dan Mantir Adat di desa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sensitivitas mereka dalam menangani konflik secara profesional. Pelatihan ini juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat peran Demang dan Mantir Adat sebagai tokoh sentral dalam menjaga kohesi sosial dan ketertiban di lingkungan tempat wilayah bekerjanya.

Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, lembaga yang menjaga penegakan Hukum Adat dikenal dengan nama Lembaga Kedamangan Adat Dayak Ngaju dan secara hukum positif, diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kedamangan di Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pada peraturan tersebut, diatur mengenai pembentukan Dewan Adat Dayak ; pembentukan Lembaga Kedamangan ; Ketentuan mengenai Demang Kepala Adat ; Penyelesaian Sengketa ; Mantir Adat ; Hak, Wewenang dan Kewajiban lembaga kademangan ; Hukum Adat Dayak serta pembiayaan Dewan Adat Dayak.

Lembaga Kademangan Adat Dayak sejak lama telah digunakan oleh masyarakat suku Dayak untuk memutuskan persoalan dan sengketa yang terjadi di tengah kehidupan sosial masyarakat. Lembaga peradilan Adat Dayak di Kalimantan tengah, memiliki struktur dari tingkat Desa atau kelurahan pada tingkat yang paling rendah, sampai pada tingkat Nasional.

Penyelesaian perkara dilakukan secara berjenjang. Terhadap perkara yang ringan, maka penyelesaian dilakukan oleh Mantir Let perdamaian adat di tingkat kelurahan melalui proses negosiasi maupun mediasi yang pada akhirnya menghasilkan keputusan berupa kesepakatan atau perdamaian antara para pihak. Akan tetapi apabila penyelesaian perkara adat pada tingkat kelurahan tidak mencapai kata sepakat, maka pelaksanaan peradilan adat wajib diteruskan kepada Lembaga Kedamangan untuk diadili oleh let hakim adat. Kedamangan yang diketuai oleh Damang, dalam hal sengketa atau adat yang dilakukan oleh orang di wilayah Kedamangan, akan tetapi masih di dalam Provinsi Kalimantan Tengah, maka penyelesaian perkara dilakukan oleh Dewan Adat Dayak (DAD) di tingkat kota dan provinsi. Apabila pihak di dalam perkara merupakan pihak yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Tengah, maka penyelesaian perkara dilakukan oleh Majelis Adat Dayak Nasional (MADN). Persidangan adat hanya dilakukan pada satu tingkat. Apabila tercapai kata sepakat, maka putusan kerapatan adat merupakan putusan yang final and binding.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pembuatan surat kesepakatan damai oleh Damang dan Mantir di Kecamatan Sebangau dilakukan dengan metode pendampingan, melalui beberapa tahapan kegiatan:

- a. Menghimpun informasi dan data pendukung dari Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah mengenai penyelesaian sengketa di peradilan yang berhasil diselesaikan secara mediasi ;
- b. Pelatihan dan Pemaparan kepada Damang dan Mantir Adat di wilayah Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah terkait pembuatan Kesepakatan Perdamaian yang bentuknya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- c. Setelah paparan materi, Damang dan Mantir Adat diberikan waktu untuk sesi tanya jawab, dimana permasalahan yang banyak di pertanyakan adalah permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat. Dengan kehadiran Damang serta Camat Kecamatan Sebangau sangat membantu dalam kegiatan tanya jawabn
- d. Sesi selanjutnya adalah tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UPR memberikan Format Kesepakatan Damai yang sesuai dengan ketentuan undang- undang dan para peserta pelatihan diminta untuk menuangkan contoh kasus di masyarakat yang pernah dimediasi ke dalam format kesepakatan damai, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk membahas bentuk surat kesepakatan damai yang dibuat

Khalayak sasaran dari kegiatan Pelatihan ini adalah para Damang Kepala Adat dan Mantir dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya. Karena tujuan dari kegiatan ini adalah memberdayakan para Damang kepala adat, Mantir dan tokoh masyarakat agar dapat menjalankan fungsinya sebagai mediator di luar pengadilan, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat sebelum masuk ke ranah litigasi.



Gambar 1. Koordinasi bersama Damang Kecamatan Sabangau, Bapak Wawan Embang.

3. HASIL

Pada tahap persiapan, tim datang ke Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mendapatkan data tentang berapa jumlah mediasi yang berhasil dalam penyelesaian perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Data yang diperoleh antara lain:

Tabel 1 : Mediasi yang dilakukan didalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada Tahun 2025.

Export Excel

JUMLAH PERKARA MEDIASI DAN HASIL MEDIASI
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Perkara			Jumlah Perkara Mediasi				Jumlah Hasil Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi												Media Berjalan
		Sisa Bulan Lalu	Bulan Berjalan	Total	Sisa Bulan Lalu	Bulan Berjalan	Total	%	Berhasil						Total Berhasil		Tidak Berhasil		Tidak Dapat Dilaksanakan		
									Akta Perdamaian / Putusan	Berhasil Sebagian	Pencabutan		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
											Jumlah	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Januari	82	18	100	4	6	10	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	50%	-	-	5
2	Februari	80	25	105	5	14	19	18%	1	5%	-	-	-	-	1	5%	10	53%	-	-	8
3	Maret	77	16	93	8	10	18	19%	-	-	-	-	-	-	-	-	10	56%	1	6%	7
4	April	73	15	88	7	12	19	22%	-	-	-	-	-	-	-	-	10	53%	-	-	9
5	Mei	75	19	94	9	11	20	21%	1	5%	-	-	-	-	1	5%	13	65%	-	-	6
6	Juni	71	22	93	6	3	9	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	7	78%	-	-	2
7	Juli	83	27	110	2	15	17	15%	1	6%	-	-	-	-	1	6%	11	65%	-	-	5
8	Agustus	94	22	116	5	7	12	10%	1	8%	-	-	-	-	1	8%	5	42%	-	-	6
	Total	82	164	246	4	78	82	33%	4	5%	-	-	-	-	4	5%	71	87%	1	1%	6

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya

Palangkaraya, 26 Agustus 2025
Panitera

RICKY FARDINAND, S.H., M.H.,
NIP.197206111999031002

MANSYAH, S.H.,
NIP.197012131994031004

Pada kegiatan ini, dilakukan sosialisasi dan pengenalan secara singkat tentang mediasi dan bentuk surat yang akan digunakan untuk mediasi di luar pengadilan. Secara garis besar, pembahasan berupa:

Dalam struktur hukum Indonesia, dikenal tiga sistem hukum utama, yakni Hukum Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sehingga dalam penyelesaian persoalan di masyarakat terdapat tiga lembaga peradilan yang memiliki aturan hukumnya masing-masing.

Hubungan keperdataan merupakan hubungan hukum yang terjadi antara subyek hukum baik berupa individu (orang perseorangan) maupun badan hukum. Perbuatan subyek hukum tersebut melahirkan hubungan hukum, dan hubungan hukum melahirkan akibat hukum. Hubungan hukum di dalam hukum perdata, disebut juga dengan perikatan. Menurut Prof. Subekti, “perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, yang menyatakan, “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”, dapat diketahui bahwa perikatan, atau hubungan hukum antara dua orang atau lebih, bersumber dari persetujuan (perjanjian), atau bersumber dari undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian biasanya merupakan sebuah perikatan yang dikehendaki oleh para pihak (contohnya pernikahan, perjanjian bisnis, dll), sementara perikatan yang bersumber dari undang-undang, adalah sebuah perikatan yang terjadi karena diatur oleh undang-undang, atau tidak dikehendaki oleh para pihak dengan sengaja (contohnya perikatan orang tua kepada anak yang dilahirkannya, atau perikatan antara penabrak dan yang ditabrak dalam kecelakaan lalu lintas).

Sebelum hakim memeriksa suatu gugatan perdata, maka para pihak hendaknya telah menempuh upaya penyelesaian secara damai di luar pengadilan, atau apabila para pihak belum melakukannya, hakim diamanatkan peraturan perundang-undangan untuk memerintahkan para pihak menempuh jalan Mediasi. (Lihat Perma 1/2016).

Penyelesaian perkara dalam hukum perdata bisa dilakukan dengan penyelesaian oleh para pihak sendiri yang lebih dikenal dengan istilah perdamaian atau cara penyelesaian melalui jalur litigasi atau pengadilan. Para pihak dapat menentukan dalam perjanjian yang dibuat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka para pihak akan menempuh cara damai terlebih dahulu dengan musyawarah mufakat atau penyeselain lain di luar pengadilan (Rilda Murniati, et al.2015). Peradilan Perdata mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalan penyelesaian secara damai di antara para pihak, dilatarbelakangi oleh alasan bahwa proses

peradilan menempatkan posisi para pihak secara berlawanan, dan putusan hakim bersifat kalah menang (*win or lose*). Hal ini akan menyebabkan pihak yang tidak puas terhadap putusan (baik pihak yang kalah, maupun pihak yang menang) cenderung menggunakan semua upaya hukum yang tersedia, sehingga proses peradilan atas sengketa akan menjadi berlarut-larut, memakan waktu, energi, dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa keperdataan melalui Pengadilan hendaknya menjadi pilihan terakhir (*optimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa.

PERMA No.1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa, jenis perkara yang wajib menempuh mediasi yaitu, Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi. Dalam hukum acara perdata, majelis hakim wajib menawarkan mediasi sebagai bagian tahapan dalam penyelesaian perkara perdata, dan perkara dapat diakhiri tanpa melalui proses pemeriksaan kontradiktoir apabila para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian (Rilda Murniati, et al, 2015). Dalam praktik mediasi, pihak-pihak yang berkonflik melibatkan atau menunjuk seorang mediator untuk mengarahkan pembicaraan menuju penyelesaian; esensi mediasi terletak pada upaya bersama mencapai kompromi yang menyelesaikan perselisihan tersebut (Pupitasari Gustami, et al. 2024).

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang menempatkan seorang pihak ketiga sebagai perantara komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik, dengan tujuan membantu mereka memahami perbedaan pandangan dan mencari kemungkinan perdamaian, tanggung jawab utama dalam mencapai kesepakatan damai tetap berada pada para pihak yang bersengketa.

Namun demikian, Pasal 4 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2016 juga menyebutkan bahwa terdapat sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial, Keberatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pembatalan putusan arbitrase, Penyelesaian perselisihan partai politik, serta sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana.

Terdapat beberapa jenis sengketa dalam hukum acara perdata yang dikecualikan dari kewajiban menjalani proses mediasi. Pengecualian tersebut antara lain mencakup perkara yang

diperiksa dengan verstek, gugatan balik (rekonvensi), serta perkara dengan keterlibatan pihak ketiga (intervensi). Selain itu, apabila suatu sengketa telah menempuh proses penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi yang difasilitasi oleh mediator bersertifikat dan terdaftar di pengadilan setempat, serta dinyatakan tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator, maka para pihak tidak lagi diwajibkan untuk melakukan mediasi ulang di pengadilan.

Mediasi atau *Mediation* (Inggris) atau *Mediare* (Latin), secara etimologis mengandung arti “di tengah”, artinya mediator adalah pihak yang berada di tengah para pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan bagian dari tindakan musyawarah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyatakan bahwa, “Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016, Mediasi terbagi atas :

- a. Mediasi di dalam pengadilan, yang dapat di bagi lagi menjadi :
 - 1) Mediasi wajib (sebelum gugatan dibacakan. Durasi waktunya 30 hari kerja + 30 hari);
 - 2) Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara. Durasi waktunya 14 hari kerja
 - 3) Mediasi sukarela pada tahap upaya hukum.
- b. Mediasi di luar pengadilan (dapat dilakukan sebelum gugatan diajukan, dan selama gugatan diperiksa di pengadilan).

Prinsip-prinsip Mediasi

Prinsip-prinsip di dalam Mediasi antara lain :

- a. Sukarela (*voluntary*) ;
- b. Imparsial, netral ;
- c. Kehendak bebas ;
- d. Rahasia ;
- e. Tidak menghakimi (*non-judgemental*) ;
- f. Konsensus ;
- g. Solusi menang-menang (*win-win solution*).

Tahap Mediasi

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini, mediator menyambut kedatangan para pihak dan memperkenalkan diri sebagai mediator.

b. Sambutan Mediator

Pada tahap ini mediator menegaskan posisi para pihak dan peran mediator, memperjelaskan batasan waktu, membahas tahapan mediasi, kode etik, tata tertib dalam mediasi, mengkonfirmasi komitmen para pihak.

c. Presentasi Para Pihak

Pada tahap ini, para pihak menjelaskan masalah kepada mediator, secara bergantian., dengan didengar oleh pihak lainnya.

d. Identifikasi Kesepahaman Awal

Pada tahap ini, mediator menelaah dan mengidentifikasi kesamaan kepentingan di antara para pihak berdasarkan pemaparan yang mereka sampaikan, guna menjadi dasar dalam melanjutkan proses mediasi.

e. Mengidentifikasi dan mengagendakan masalah

Pada tahap ini, mediator menentukan permasalahan penting yang perlu dicari penyelesaiannya, berdasarkan presentasi para pihak.

f. Negosiasi dan pengambilan keputusan

Pada tahap ini, mediator berperan untuk membantu para pihak dapat berkomunikasi secara setara dan menentukan/merumuskan keputusan yang menjadi solusi.

g. Pertemuan terpisah (Kaukus) antara mediator dengan para pihak

Tahap ini dilakukan, apabila situasi antara kedua belah pihak terlalu emosional dan mencapai kebuntuan, sehingga tidak dapat mencapai kesepakatan.

h. Pengambilan Keputusan Akhir

Pada tahap ini, para pihak dikumpulkan untuk melakukan negosiasi akhir dan membahas secara lebih rinci hal-hal yang masih memerlukan penyelesaian, termasuk hasil dari pertemuan terpisah (kaukus). Mediator berperan memastikan bahwa seluruh isu yang menjadi pokok sengketa telah dibicarakan secara menyeluruh, serta bahwa para pihak dapat menerima dan menyepakati hasil akhir dari proses mediasi tersebut.

i. Penyusunan Kesepakatan

Kesepakatan yang dibuat para pihak dituangkan dalam tulisan, dan disebut Kesepakatan Damai. Selanjutnya kedua belah pihak menandatangani Kesepakatan Damai ini.

j. Kata Penutup dan Penutupan

Pada tahap ini, mediator menyampaikan kepada para pihak penjelasan mengenai hasil yang diperoleh selama proses mediasi berlangsung, serta memberikan arahan dan pengingat mengenai langkah-langkah lanjutan yang harus ditempuh, baik apabila mediasi berakhir dengan kesepakatan maupun apabila mediasi dinyatakan tidak mencapai hasil.

Syarat Mediator

Menurut PERMA No.1 Tahun 2016, pada Pasal 1 angka 2, “mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”. Sertifikat Mediator dimaknai sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau oleh lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, kepada pihak atau orang yang telah menyelesaikan serta lulus pelatihan sertifikasi mediasi.

Berdasarkan isi PERMA No.1 Tahun 2016, “pihak yang berwenang bertindak sebagai mediator dalam perkara perdata di pengadilan adalah hakim atau pihak lain yang telah memiliki sertifikat mediator, serta telah menyelesaikan pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi dari Mahkamah Agung”. Akan tetapi, apabila jumlah mediator bersertifikat di pengadilan terbatas atau tidak mencukupi, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan, hakim yang belum memiliki sertifikat mediator dapat ditunjuk untuk menjalankan fungsi sebagai mediator.

Namun demikian berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PERMA 1 Tahun 2016, disebutkan bahwa, “Para pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang Berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan mengajukan gugatan”. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Damang dan Mantir Adat dapat berperan sebagai mediator di luar pengadilan, meskipun tidak memiliki sertifikat mediator sebagaimana yang dipersyaratkan dalam sistem peradilan formal. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Bale, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengidentifikasi adanya dua kategori mediator, yaitu mediator profesional (mediator bersertifikat) dan mediator karismatik, seperti dari unsur tokoh adat, tokoh agama yang dihormati oleh para pihak (Asri, Rena Aminwara, Hamdi, 2024).

Secara umum, syarat bagi mediator yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat atau

individu yang memiliki kedudukan terhormat antara lain:

Mediator dalam menyelesaikan sengketa harus mengedepankan sikap sebagai berikut;

- a. Tidak berpihak
- b. Tidak mengambil keuntungan pribadi dalam menyelesaikan sengketa
- c. Menyelesaikan sengketa dengan itikad baik, tidak mengorbankan kepentingan para pihak
- d. Dilarang menjadi mediator jika dalam sengketa tersebut ada konflik kepentingan
- e. Mediator yang mengetahui dalam sengketa adanya konflik kepentingan ia wajib mundur sebagai mediator
- f. Mediator memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang di dapat selama proses mediasi (Asri,Rena Aminwara, Hamdi, 2024)

Setelah kesepakatan damai dicapai oleh pihak-pihak yang dimediasi, maka Kesepakatan damai tersebut dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian oleh pengadilan, yang dilakukan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri. Sebuah kesepakatan damai yang telah dikuatkan melalui putusan pengadilan dan selanjutnya disebut Akta Perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde* (tidak dapat dilakukan upaya hukum), sehingga bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti dapat dieksekusi secara paksa jika salah satu pihak melanggar kesepakatan (Pasal 130 HIR/RBg dan 1858 KUHPerdara). Selain itu, keuntungan apabila kesepakatan damai yang dibuat secara adat atau di luar pengadilan, tapi dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri, dapat dieksekusi menggunakan kelengkapan negara. Sehingga memperkuat sebuah kesepakatan damai yang dimediasi oleh Damang dan Mantir Adat.

Kesepakatan Perdamaian

Struktur Kesepakatan Perdamaian diatur di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Untuk Kesepakatan Damai yang dibuat diluar pengadilan dan dapat dilakukan oleh Damang dan mantir Adat termuat pada Lampiran I-13: MODEL KESEPAKATAN PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN UNTUK DIMOHONKAN DIKUKUHKAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN (Pelaksanaan Pasal 36 PERMA No.1 Tahun 2016).

4. DISKUSI

Lembaga Kedadagangan dan Kerapatan Mantir Adat

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak, disebutkan bahwa “Kedadagangan adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/ kelurahan/ kecamatan/ Kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan”. Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 26 disebutkan, “Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan Hukum Adat Dayak di wilayahnya”.

Lembaga Kedadagangan Adat Dayak sejak lama telah digunakan oleh masyarakat suku Dayak untuk memutuskan perkara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Lembaga peradilan Adat Dayak di Kalimantan tengah, memiliki struktur dari tingkat Desa atau kelurahan pada tingkat yang paling rendah, sampai pada tingkat Nasional. Penyelesaian perkara dilakukan secara berjenjang. Terhadap perkara yang ringan, maka penanganan perkara dilakukan oleh Mantir Let perdamaian adat di tingkat kelurahan dengan cara negosiasi atau mediasi yang nantinya akan menghasilkan keputusan berupa perdamaian atau kata sepakat. Akan tetapi apabila penyelesaian perkara adat pada tingkat kelurahan tidak mencapai kata sepakat, maka pelaksanaan peradilan adat wajib diteruskan kepada Lembaga Kedadagangan.

Kesepakatan Damai

Kesepakatan Damai yang dapat dipergunakan di dalam lembaga peradilan di Indonesia secara formil diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur untuk diadili oleh let hakim adat Kedadagangan yang diketuai oleh Damang, dalam hal sengketa atau adat yang dilakukan oleh: orang di wilayah Kedadagangan, akan tetapi masih di dalam Provinsi Kalimantan Tengah, maka penyelesaian perkara dilakukan oleh Dewan Adat Dayak (DAD) di tingkat kota dan provinsi. Apabila pihak di dalam perkara merupakan pihak yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan tengah, maka penyelesaian perkara dilakukan oleh Majelis Adat Dayak Nasional (MADN). Persidangan adat hanya dilakukan pada satu tingkat. Apabila tercapai kata sepakat, maka putusan kerapatan adat merupakan putusan yang *final and binding*.

Mediasi di Pengadilan. Pada pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa, “Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan

penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator”. Kesepakatan Perdamaian ini bisa dibuat di dalam Pengadilan, maupun di luar pengadilan. Agar sebuah kesepakatan Perdamaian dapat dieksekusi, atau dipaksa pelaksanaannya menggunakan perangkat hukum negara, maka Kesepakatan Perdamaian harus diubah menjadi Akta Perdamaian melalui persidangan dalam Peradilan Perdata. Pada Pasal 1 angka 10 Perma No. 1 tahun 2016 disebutkan, “Akta Perdamaian adalah Akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian”.

Hambatan di Lapangan di Lapangan bagi Damang dan Mantir Sebagai Mediator

Pada Masyarakat Kalimantan tengah yang mengakui Lembaga Kedamaian sebagai salah satu Lembaga dalam Hukum Adat dan di percaya sebagai penyelesai sengketa di Masyarakat. Susunan Lembaga Kedamaian yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak, terdiri dari Damang Kepala Adat yang berkedudukan pada tiap Kecamatan dan Mantir adat yang biasanya berkedudukan di desa-desa atau kelurahan dan memiliki tugas membantu Damang dalam menjalankan tugasnya. Banyak para Damang dan Mantir dipilih dari tokoh Masyarakat dan umumnya sudah berusia lanjut. Dari hasil kegiatan di lapangan didapati bahwa hambatan yang ditemui saat Damang atau Mantir menjadi Moderator adalah ketidakfahaman tentang dasar hukum mediasi, serta bagaimana prosedur mediasi yang sesuai, sehingga hasil dari mediasi yang di tuang dalam kesepakatan Damai masih berupa hasil tertulis yang tanpa format dan sesuai kesepakatan saja. Selain itu kadang hasil mediasi bahkan hanya berupa hasil lisan sehingga di kemudian hari sangat sulit untuk dijadikan bukti bahwa telah terjadi mediasi, sehingga sering kali kasus yang sudah damai melalui mediasi/kesepakatan para pihak akan dipermasalahkan Kembali dan bahkan di laporkan ke Polisi. Kendala lain adalah keterbatasan kemampuan Damang atau Mantir Adat membuat suatu surat yang berbentuk baku, dikarenakan keterbatasan informasi dan akses sumber hukum.

Dengan adanya beberapa kendala di atas tim Pengabdian Fakultas Hukum melakukan kegiatan pelatihan untuk membuat surat kesepakatan damai yang melibatkan para damang dan Mantir Adat, berupa sosialisasi aturan, presentasi materi, diskusi dan tanya jawab, di akhir kegiatan diberikan format baku surat kesepakatan damai berupa file dan cetak, sehingga Damang dan Mantir tinggal menuangkan hasil kesepakatan/mediasi ke dalam format yang ada, sehingga sangat memudahkan dan membantu dalam praktek di lapangan.



Gambar 2. Pembukaan Kegiatan Pelatihan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Sebangau.



Gambar 3. Paparan Materi Sosialisasi dan Pelatihan oleh salah satu Narasumber dosen Fakultas Hukum UPR Ibu Joanita Jalianery.



Gambar 4. Foto para peserta kegiatan pelatihan yang berprofesi sebagai Damang dan Mantir Adat di Kecamatan Sebangau.



Gambar 5. Sesi Tanya Jawab dengan peserta pelatihan.



Gambar 6. Praktek pembuatan surat kesepakatan.



Gambar 7. Penutupan Kegiatan pelatihan oleh Camat Kecamatan Sebangau, Bapak Teguh.

5. KESIMPULAN

Dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

Damang dan Mantir adat di Kecamatan Sabangau dapat berperan sebagai Mediator di luar Pengadilan yang berasal dari tokoh masyarakat, yang berperan dalam penyelesaian perkara perdata secara mediasi, dan berkontribusi untuk menekan jumlah perkara yang masuk dan diproses di Pengadilan Negeri, dengan keuntungan, dimana perkara yang diselesaikan secara mediasi, akan lebih cepat diselesaikan, lebih murah biayanya, dan mengusung asas *win-win solution*. Agar peran tersebut dapat berhasil maksimal maka perlu adanya kegiatan pelatihan yang teratur dan melibatkan pihak Pengadilan negeri dan Lembaga Keadaman Kalimantan Tengah.

Setelah kesepakatan damai dicapai oleh pihak-pihak yang dimediasi oleh Damang dan Mantir Adat, maka Kesepakatan damai tersebut dapat ditingkatkan kekuatan hukumnya dengan Akta Perdamaian oleh pengadilan, yang dilakukan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri. Untuk keperluan ini, harus diperjanjikan didalam kesepakatan, bahwa para pihak bersedia menguatkan kesepakatan damai ke dalam Akta Perdamaian.

PENGAKUAN/UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah dibuat berkat kerja sama serta dukungan dari pihak Lembaga Kedamaian Kecamatan Sebangau, Damang Kecamatan Sebangau Bapak Wawan Embang, Camat Kecamatan Sebangau bapak Teguh, dan para mantir adat dan tokoh masyarakat yang ada. Atas dukungan dari berbagai pihak yang kami sebutkan di atas, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Tidak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang sudah mendukung melalui penyediaan dana kegiatan Pengabdian bagi dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya. Kami berharap kegiatan ini memiliki manfaat bagi Damang dan Mantir Adat terlibat di dalamnya.

DAFTAR REFERENSI

- Almas, S., & Auliadi, R. (2024). Mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkawinan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13728354>
- Asnawi, M. N. (2016). *Hukum acara perdata*. UII Press.
- Asri, R. A., & Hamdi. (2024). Peran mediator dalam penyelesaian sengketa di Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Jatiswara*, 39(3). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i3>
- Bagir Manan. (2006). *Hakim dan pembedaan*. Varia Peradilan, (249).
- Feriyanto. (2018). Nilai-nilai perdamaian pada masyarakat multikultural. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 20–28. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4257>
- Gustami, P., & Marpaung, D. S. H. (2015). Perbandingan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. *Fiat Justicia*, 9(1). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i4>
- Hamzah, M. A. (2013). *Hukum acara perdata peradilan tingkat banding*. Setara Press.
- Harahap, M. Y. (2008). *Kekuasaan Mahkamah Agung pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2010). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hutagalung, S. M. (2014). *Praktik peradilan perdata dan alternatif penyelesaian sengketa*.

Sinar Grafika.

- Indah Maulidiah M.S.K., Yudianto, & Salaeh, A. (2014). Kedudukan dan partisipasi lembaga adat dalam pembentukan peraturan pekon di Pekon Wey Empula Ulu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3>
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië). Staatsblad 1847 No. 23.
- Makara, M. T. (2004). *Pokok-pokok hukum acara perdata*. Rineka Cipta.
- Mansyurin, M. R., & Putra, P. S. (2023). Pertanggungjawaban perdata dalam akta perdamaian... *Perahu: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.51826/perahu.v11i1.763>
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2016). *Sejarah peradil dan perundang-undangan Republik Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mukti, D. H. A. (2023). Kekuatan mengikat akta perdamaian (acte van dading)... *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1546>
- Murniati, R. (tanpa tahun). Relevansi dan kekuatan hukum akta perdamaian... *Fiat Justisia*, 9(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1>
- Ng, I. P. W. (2023). Pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perdata: Studi kasus Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 3(2). <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i2.6446>
- Ningasih, W. K., & Febriyanti, S. N. U. (tanpa tahun). Tinjauan filosofis terhadap mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. *Adil: Jurnal Hukum*, 15(1).
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(2). <https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1121>
- Putram, S. E., & Utama, M. (tanpa tahun). Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata... *Lex Lata*.
- Rambe, R. (2002). *Hukum acara perdata lengkap*. Sinar Grafika.
- Rendi, F. H. A., & Lumintang, D. W. (2023). Kekuatan hukum akta perdamaian dalam kasus perceraian melalui mediasi. *Lex Privatum*, 11(2).
- Rido, R. V. (2020). Penyelesaian perdata melalui perdamaian (Putusan 305/Pdt.G/2015/PT Mdn). *Juris Justicia*, 1(2).
- Rizky, R. (2024). Kedudukan perjanjian damai dalam penyelesaian perkara perdata. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 128–136.

<https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.198>

- Samsul, I. (tanpa tahun). Penguatan lembaga adat sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa... *Jurnal Negara Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.22212/jnh.v5i2.237>
- Simanjuntak, N. (2012). *Penguatan lembaga adat sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa*. Paper FGD P3DI Setjen DPR RI.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*. Mandar Maju.